



PUTUSAN

Nomor : 118 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I : -----

Nama Lengkap : SUNARDIN H. SANUSI ; -----

Tempat Lahir : Kabupaten Bima ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 23 Oktober 1979 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Rt 14 Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa II : -----

Nama Lengkap : JAHARUDIN NASARUDIN ; -----

Tempat Lahir : Kabupaten Bima : -----

Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 18 Juni 1978 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia : -----

Tempat Tinggal : Rt 18 Rw 09, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten
Bima ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Januari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek
Woha, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015 ; -----



2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Woha, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan 22 Maret 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 4 April 2015 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 31 Maret 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 29 April 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 April 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 Juni 2015 ; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SYAMSUDDIN MS, S.H. beralamat di Jalan Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI dan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan PERTAMA kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI dan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) lembar surat Pengakuan Jual beli Labur ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ; -----Dikembalikan kepada pemilik yang sah ; -----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Rbi



4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak merasa bersalah dan mohon dibebaskan, atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain para Terdakwa mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA ; -----

Bahwa Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI bersama dengan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Sawah So Pali Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika para Terdakwa datang ke daerah persawahan So Pali Desa Donggobolo kemudian sesampainya di areal tanah persawahan Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI dan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN merusak tanaman Pare dan Ubamia milik saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN tanpa seijin dari saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN dengan cara menyemprot tanaman pare dan tanaman Ubamia tersebut dengan menggunakan obat hingga tanaman tersebut langsung menguning dan mati setelah itu Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI memotong tanaman Pare dan tanaman Ubamia yang sudah menguning dan mati milik saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Sawah So Pali Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika para Terdakwa datang ke daerah persawahan So Pali Desa Donggobolo kemudian sesampainya di areal tanah persawahan Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI dan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN merusak tanaman Pare dan Ubamia milik saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN tanpa seijin dari saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN dengan cara menyemprot tanaman pare dan tanaman Ubamia tersebut dengan menggunakan obat hingga tanaman tersebut langsung menguning dan mati setelah itu Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI memotong tanaman Pare dan tanaman Ubamia yang sudah menguning dan mati milik saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN tersebut dengan menggunakan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU ; -----

KETIGA ; -----

Bahwa Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI bersama dengan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Sawah So Pali Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika para Terdakwa datang ke daerah persawahan So Pali Desa Donggobolo kemudian sesampainya di areal tanah persawahan Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI dan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN merusak tanaman Pare dan Ubamia milik saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN tanpa seijin dari saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN dengan cara menyemprot tanaman pare dan tanaman Ubamia tersebut dengan menggunakan obat hingga tanaman tersebut langsung menguning dan mati setelah itu Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI memotong tanaman Pare dan tanaman Ubamia yang sudah menguning dan mati milik saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN tersebut dengan menggunakan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Drs. ISMAIL H. YASIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 412 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi Drs. ISMAIL H. YASIN ; -----

- Bahwa saksi ABDURRAHMAN melaporkan kepada saksi bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tanaman Pare dan Ubamia milik saksi dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara disemprot sampai tanaman tersebut mati ; -----
- Bahwa berdasar laporan saksi ABDURRAHMAN tersebut kemudian saksi langsung mengecek, sesampai disana tanaman Pare dan Ubamia saksi telah menguning dan rusak ; -----
- Bahwa tanaman Pare dan Ubamia tersebut saksi tanam sendiri dengan dibantu saksi ABDURRAHMAN sekitar bulan Oktober 2014 ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi pernah melelang tahunan tanah yang ditanami Pare kepada saksi JULKIFLI, namun lelang tanah tahunan tersebut sudah berakhir pada tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, menurut para Terdakwa tanaman Pare yang menanam adalah saksi JULKIFLI dan para Terdakwa sudah meminta izin kepada saksi JULKIFLI sebelum menyemprot ; -----

2. Saksi ABDURRAHMAN ; -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tanaman Pare dan Ubamia milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara disemprot sampai tanaman tersebut mati ; -----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Drs. ISMAIL H. YASIN ; -----



- Bahwa tanaman Pare dan Ubamia tersebut saksi Drs. ISMAIL H. YASIN tanam sendiri dengan dibantu saksi sekitar bulan Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena menurut para Terdakwa saksi ABDURRAHMAN tidak ada di tempat kejadian ; -----

3. Saksi JULKIFLI ; -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tanaman Pare dan Ubamia milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara disemprot sampai tanaman tersebut mati ; -----
- Bahwa saksi dan saksi ABDURRAHMAN melihat sendiri Terdakwa I dan Terdakwa II menyemprot tanaman Pare dan Ubamia milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN ; -----
- Bahwa selain menyemprot saksi juga melihat Terdakwa II memotong tanaman Ubamia milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat saksi ABDURRAHMAN hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II menyemprot ; -----
- Bahwa saksi pernah membeli lelang tahunan tanah milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN, namun sudah berakhir pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi memang menanam Pare dan Ubamia namun bukan di petak sawah yang disemprot oleh para Terdakwa, tapi di petak yang lain ; -----
- Bahwa tanah yang saksi tanami Pare dan Ubamia tersebut saksi beli lelang tahunan dari SARAFIA dan HUSEN ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I menanam Ubamia ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, antara lain : -----

- Tidak benar para Terdakwa membawa parang ; -----
- Tidak benar tanah tersebut milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN, melainkan milik saksi JULKIFLI, oleh karena itu para Terdakwa meminta izin dari saksi JULKIFLI ; -----
- Para Terdakwa tidak ada yang menyemprot Ubamia ; -----

4. Saksi I WAYAN PURWATA ; -----



- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada saksi JULKIFLI ; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi JULKIFLI dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan ; -----
- Bahwa setelah selesai saksi periksa kemudian saksi bacakan kembali, baru kemudian saksi JULKIFLI tanda tangan ; -----

5. Saksi JUFRI ; -----

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada saksi JULKIFLI ; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi JULKIFLI dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan ; -----
- Bahwa setelah selesai saksi periksa kemudian saksi bacakan kembali, baru kemudian saksi JULKIFLI tanda tangan ; -----

6. Saksi H. ABDULLAH H. BUHARI ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menyemprot tanaman ; -
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I dan Terdakwa II menyemprot tanaman dari cerita saksi Drs. ISMAIL H. YASIN ; -----
- Bahwa tanaman yang disemprot Terdakwa I dan Terdakwa II yang menanam adalah saksi JULKIFLI ; -----
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa menyemprot tanaman adalah saksi JULKIFLI ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya : -----

7. Saksi H. A. RAJAK YUSUF ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pengerusakan tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah saksi adalah saksi dalam Surat Pengakuan Jual beli labur dari H. MURSALIM dan H. JAKARIAH kepada saksi ISMAIL H. YASIN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya : -----

8. Saksi YASIN M. ALI ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pengerusakan tersebut ; -----



- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah saksi adalah saksi dalam Surat Pengakuan Jual beli labur dari H. MURSALIM dan H. JAKARIAH kepada saksi ISMAIL H. YASIN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali saksi DAHLIA, karena saksi DAHLIA adalah istri dari Terdakwa I, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi SUPARDIN ; -----

- Bahwa saksi selalu berada di tanah sawah di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa saksi sering tempat tersebut karena saksi mengambil sayur disana ; -----
- Bahwa saksi JULKIFLI menanam Pare dan bayam kurang lebih 5 tahun ; -----
- Bahwa di tanah sawah di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima hanya saksi JULKIFLI yang menanam Pare ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi ABDURRAHMAN di sawah ; -----
- Bahwa saksi tahu dari istri Terdakwa I bahwa saksi JULKIFLI pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyemprot tanaman Pare dan Ubamia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah di daerah persawahan di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima tersebut ; -----
- Bahwa pada saat peristiwa penyemprotan ada saksi JULKIFLI ; -----
- Bahwa benar yang melakukan penyemprotan tanaman Pare adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menyemprot rumput disekitar tanaman saja ; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak menyemprot tanaman Ubamia ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya : -----

2. Saksi DAHLIA ; -----

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa I ; -----
- Bahwa yang menanam tanaman Pare adalah saksi JULKIFLI ; -----



- Bahwa selain saksi JULKIFLI yang menanam tanaman Pria di sawah tersebut adalah saksi bersama dengan suami saksi yakni Terdakwa I ; -----
 - Saksi JULKFLI menanam setengah petak Pare ; -----
 - Bahwa tanaman Pare milik saksi JULKFLI yang duluan ditanam baru kemudian saksi bersama dengan Terdakwa I menanam Pare ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi ABDURRAHMAN ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sama sekali saksi ABDURRAHMAN dan saksi ISMAIL berada di sawah ; -----
 - Bahwa yang disemprot oleh Terdakwa I adalah rumput bukan tanaman Ubamia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah di daerah sawah tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya : -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa SUNARDIN H. SANUSI ; -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Terdakwa I hanya menyemprot rumput saja disela-sela tanaman Ubamia ; -----
- Bahwa tanaman Ubamia tersebut ditanam sendiri oleh Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yakni saksi DAHLIA ; -----

2. Terdakwa II JAHARUDIN NASARUDIN ; -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Terdakwa II menyemprot rumput di sela-sela tanaman Pare ; -----
 - Bahwa sebelum Terdakwa II menyemprot tanaman Pare, Terdakwa II sudah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi JULKIFLI ; -----
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----
- ❖ 2 (dua) lembar surat Pengakuan Jual beli Labur ; -----
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ; ---



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pada dakwaan **Pertama** Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, pada dakwaan **Kedua** Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sedangkan pada dakwaan ketiga Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 412 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **Pertama** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **Pertama**, para Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
1. Unsur Dengan Terang-Terangan ; -----
2. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang
Atau Barang ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa I SUNARDIN H. SANUSI dan Terdakwa II JAHARUDIN NASARUDIN,



setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan ; -----

Menimbang, bahwa pembuktian unsur dengan terang-terangan berkaitan erat dengan pembuktian unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Atau Barang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindakan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Terdakwa I mengakui menyemprot rumput di sela-sela tanaman Ubamia ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I beralibi tanaman Ubamia tersebut ditanam sendiri oleh Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yakni saksi DAHLIA ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alibi Terdakwa I tersebut, para Terdakwa menghadirkan saksi DAHLIA, istri dari Terdakwa I yang memberikan keterangan tidak disumpah bahwa tanaman Ubamia ditanam sendiri oleh Terdakwa I bersama saksi DAHLIA, namun saksi DAHLIA tidak bisa menerangkan batas-batas tanah tempat Terdakwa I bersama saksi DAHLIA menanam Ubamia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi DAHLIA tidak bisa menerangkan batas-batas tanah tempat Terdakwa I bersama saksi DAHLIA menanam Ubamia, maka Majelis Hakim meragukan kebenaran dari keterangan saksi DAHLIA, karena sangat janggal bila seseorang menanam tanaman namun yang bersangkutan tidak mengenal batas-batas tanah tempat menanam, padahal untuk menanam tanaman Ubamia perlu perawatan yang teratur yang berarti hampir setiap hari ke tempat tananam tersebut ditanam ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan dari saksi DAHLIA haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari saksi DAHLIA telah dikesampingkan maka alibi dari Terdakwa I tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alibi dari Terdakwa I tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka menurut Majelis Hakim alibi dari Terdakwa I tidaklah beralasan, sehingga dengan demikian alibi dari Terdakwa I haruslah dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Terdakwa II mengakui menyemprot rumput di sela-sela tanaman Pare ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II beralibi sebelum menyemprot tanaman Pare, Terdakwa II sudah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi JULKIFLI, menurut Terdakwa II, saksi H. ABDULLAH H. BUHARI dan juga saksi-saksi meringankan yang dihadirkan oleh para Terdakwa bahwa tanaman Pare tersebut milik saksi JULKIFLI karena saksi JULKIFLI yang menanam ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi JULKIFLI menerangkan : -----

Bahwa saksi JULKIFLI pernah membeli lelang tahunan tanah milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN, namun sudah berakhir pada tahun 2014 ; -----

Bahwa saksi JULKIFLI memang menanam Pare dan Ubamia namun bukan di petak sawah yang disemprot oleh para Terdakwa, tapi di petak yang lain ; -----

Bahwa tanah yang saksi JULKIFLI tanami Pare dan Ubamia tersebut saksi beli lelang tahunan dari SARAFIA dan HUSEN ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan dari saksi JULKIFLI bertentangan dengan alibi Terdakwa II ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim alibi dari Terdakwa II tidaklah beralasan, sehingga dengan demikian alibi dari Terdakwa II haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, tanaman Pare dan Ubamia milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara disemprot sampai tanaman tersebut mati ; -----
- Bahwa tanaman Pare dan Ubamia tersebut saksi Drs. ISMAIL H. YASIN tanam sendiri dengan dibantu saksi ABDURRAHMAN sekitar bulan Oktober 2014 ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Drs. ISMAIL H. YASIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tanaman Pare dan Ubamia termasuk dalam pengertian barang sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap barang saksi Drs. ISMAIL H. YASIN ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian pada unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Terdakwa telah terbukti dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, tanaman Pare dan Ubamia milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara disemprot sampai tanaman tersebut mati, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan secara terang-terangan ; -----

Menimbang, bahwa : -----



‘Openlijk dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum” ; -----

“Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.’ (MA Nomor 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17 – 03 – 1976) ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan di persidangan ada saksi mata yang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menyemprot sampai mati tanaman Pare dan Ubamia milik saksi Drs. ISMAIL H. YASIN, sehingga dengan demikian dapat dikatakan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan secara terang-terangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari para Terdakwa, maka dengan demikian para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa ; -

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Drs. ISMAIL H. YASIN ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan bersama amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SUNARDIN H. SANUSI dan Terdakwa JAHARUDIN NASARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUNARDIN H. SANUSI dan Terdakwa II JAHARUDIN NASARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - ❖ 2 (dua) lembar surat Pengakuan Jual beli Labur ; -----
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ; -----Dikembalikan kepada saksi Drs. ISMAIL H. YASIN ; -----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **ZAMZAM ILMI, S.H.** dan **YANTO ARIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SUKARDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ZAMZAM ILMI, S.H.

YANTO ARIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SUKARDI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)